

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan SDA dan memiliki sistem pemerintahan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang keuangan dan aset desa yang bersumber dari PAD, lalu kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai kabupaten untuk memberikan transfer bagi Desa demi mengembangkan pembangunan masyarakat desa serta pelayanan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya perubahan dan pembaharuan guna mendukung pembangunan dan kemandirian yang lebih meningkat. Implementasi otonomi daerah bagi pemerintahan desa menjadikan desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur dan menyelenggarakan pembangunan. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan membuat bertambahnya tanggung jawab serta kewenangan desa.

Pembangunan dan keuangan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”. Ini berarti bahwa dalam hal pembangunan suatu desa memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, dan kualitas hidup masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan serta memanfaatkan sumber daya melalui program dan pendampingan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan dibutuhkan dalam suatu wilayah daerah karena adanya pembangunan untuk suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan ini terjadi karena sebuah kesadaran nilai kemanusiaan yang tergerak menuju kemajuan. Semua manusia mau mengalami kemajuan dalam bidang kehidupan apapun. Dengan adanya pembangunan, manusia senantiasa mengalami proses yang menjauhkan dari keterbelakangan. Kesejahteraan manusia diperoleh dari pembangunan dalam bidang kehidupan (Garung & Ga, 2020).

Jumlah alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam anggaran dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, dimana ini mengalami peningkatan Rp 800 miliar atau 1,1% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 71,2 triliun. Namun berdasarkan data pada tahun 2021 Sumatera

Utara merupakan penerima dana desa terbesar ke-6 yaitu sebesar Rp4,4 triliun. Dengan dialokasikannya dana tersebut, ini diharapkan mendukung pemulihan perekonomian desa, ini dapat diciptakan melalui program padat karya, bantuan langsung dana desa, pemberdayaan UMKM dan pertanian, serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan jaring pengaman sosial. Selanjutnya untuk reformulasi penyaluran melalui penguatan kinerja. Dan terakhir menunjang pengembangan sektor prioritas melalui desa wisata, desa digital, sektor perikanan dan pertanian, serta perbaikan sarana fasilitas kesehatan.

Adanya penyaluran anggaran dana desa membuat dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran dana desa, ini dilakukan supaya terciptanya kepercayaan masyarakat melalui transparansi pengelolaan anggaran. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 113 tahun 2014 “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Dalam hal ini kepala desa memiliki wewenang yaitu menetapkan PTPKD, menetapkan kebijaksanaan APBDesa, menyetujui pengeluaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, dan memilih petugas penerimaan desa. Lalu pengelolaan keuangan desa ini juga dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas (Aset et al., 2018).

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari bagian dari dana perimbangan pusat yang diterima oleh kabupaten, disamping itu juga merupakan bagian keuangan desa dari kabupaten yang diperoleh atas pendistribusian melalui kas desa dan dituangkan dalam APBDes. Sedangkan yang tercantum dalam APBDes adalah berupa ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan sebaik-baiknya, ini berarti pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *Good Governance*. Pemberian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa merupakan latar belakang terwujudnya *Good Governance*. *Good Governance* merupakan suatu konsep yang mempertanggungjawabkan secara bersama proses pencapaian dan pelaksanaan keputusan. Dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan terhadap program yang dilaksanakan, karena masyarakat berhak menuntut atas pertanggungjawaban dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan, dan juga harus adanya keterbukaan atau transparansi dalam tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya yang bersangkutan dengan dana yang harusnya diperuntukan untuk masyarakat. Oleh karena itu penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa dapat menciptakan pertumbuhan dalam sektor publik sehingga berdampak sinergis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu unsur pertama dari *good governance* yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah atas program yang telah dilaksanakan. dalam penelitian ini, akuntabilitas yang dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa . disamping itu, akuntabilitas dapat terwujud dari laporan keuangan yang transparan dan informatif karena akuntabilitas berkembang dalam skema yang terbuka, transparan, dan kebebasan berpendapat. Menurut Dewi & Sapari (2020), akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari peyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan laporan keuangan desa diperlukan keterbukaan atau transparansi, sehingga masyarakat desa atau publik dapat mengetahui jika adanya tidak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Transparansi terwujud dengan arus informasi yang bebas atau dapat diakses, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan dapat diakses baik oleh masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya sikap keterbukaan dari pemerintah daerah, dapat mewujudkan adanya hubungan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berkurangnya pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Wiratna Sujarweni (2015:28), transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.

Prinsip lain dari *good governance* yaitu partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menentukan pengelolaan alokasi dana desa dan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas terhadap pembangunan desa serta pelaksanaan kegiatan di desa. Partisipasi masyarakat menciptakan adanya pengambilan keputusan secara musyawarah dan memiliki kebebasan berpendapat, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah saja. Oleh karena itu keikutsertaan masyarakat dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah otonom di Sumatera Utara yang telah menerapkan prinsip otonomi daerah dalam upaya mengoptimalkan potensi desa untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih. Wujud Kabupaten Asahan saat ini dalam memajukan dan meningkatkan partisipasi perangkat desa adalah dengan terus meningkatkan alokasi dari dana kepala desa yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan kekuasaan dan urusan rumah tangga.

Prioritas pembangunan dana desa menurut Peraturan Bupati Asahan No. 11 tahun 2019 didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: 1) keadilan, yaitu mengutamakan kepentingan warga desa tanpa membedakannya, 2) kebutuhan prioritas, yaitu mengutamakan kepentingan desa yang lebih dibutuhkan dan

berhubungan dengan masyarakat desa, 3) kewenangan desa, dengan mendahulukan kewenangan lokal berskala desa, 4) partisipatif, dengan mengutamakan keikutsertaan masyarakat, dan 5) swakelola dan berbasis sumber daya, yaitu dengan mengutamakan pelaksanaan mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, dan sumber daya manusia yang dibiayai dan desa.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Air Batu Tahun 2021

No.	Desa	Kepala Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa
1	Air Genting	Jaroddi, SE	818.041.000	663.572.400
2	Air Teluk Hessa	Fajaruddin Manurung	886.767.000	445.369.800
3	Danau Sijabut	Tarimo	919.370.000	667.015.600
4	Hessa Air Genting	Muhammad Basri	754.223.000	649.500.700
5	Hessa Perlompongan	Franki Suwito Lubis	727.130.000	527.132.100
6	Perk. Air Batu I/II	Hendra Edy Subakti	1.004.581.000	461.747.700
7	Perk. Air Batu III/IV	Bambang Mariyanto, SH	1.014.479.000	425.063.700
8	Perk. Pulahan	Tusin	726.513.000	376.226.700
9	Pinanggripan	Hernanto	733.151.000	416.906.800
10	Pulau Pule	Suriyadi, SH	862.395.000	426.055.400
11	Sei Alim Ulu	Mahmudi	720.465.000	586.372.300
12	Sijabut Teratai	Darmono	750.460.000	483.856.500
JUMLAH			9.897.575.000	6.128.819.700

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Asahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa anggaran dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan cukup besar. Oleh karena itu dituntut suatu perubahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu dengan besarnya anggaran tersebut, akan rentan terjadi penyelewengan maupun tindakan kecurangan lainnya, maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut dilakukan guna mendorong pemerintahan yang bersih dan *good governance*.

Menurut Kiki (2019) tentang analisis akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan menyimpulkan bahwa nilai pertumbuhan di desa tersebut dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan akan tetapi tidak stabil setiap tahunnya. Penurunan terbesar ada di tahun 2018 sebesar -11,5%. Ini dikarenakan pemerintah desa tidak melaksanakan petunjuk dari pemerintah pusat sehingga aparatur desa gagal membangun kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, selisih dari dana desa dengan alokasi dana desa tidak dipergunakan dengan baik oleh aparatur desa karena banyak dana yang tidak di alokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2016 dan 2018, selisih dana desa dengan alokasi dana desa dipergunakan dengan baik. Dapat dilihat dari pembiayaan pembuatan tugu perbatasan setiap dusun, pembuatan gorong-gorong, dan pembuatan riul.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Vini (2020); Yohanes (2018); dan Christa (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Arif (2017); dan Fitri (2019) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini akan dilakukan pada desa di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, motivasi penulis mengambil tempat di Kecamatan Air Batu karena dalam penerapan prinsip akuntabilitas belum maksimal. Dapat dilihat dari hasil Musrenbang (musyawarah perencanaan dan pembangunan) tahun 2021, pada beberapa desa ada program yang belum berjalan yaitu program pembangunan jalan sehingga menghambat akses masyarakat. Motivasi lain dari penulis mengambil tempat di Kecamatan Air Batu karena masih minimnya penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Air Batu, khususnya tentang alokasi dana desa. Dan juga ketertarikan dalam pemilihan subjek pada pemerintahan di Kecamatan Air Batu melalui pertimbangan seperti adanya wabah pandemi yang sampai saat ini belum usai yang membuat peneliti melihat perkembangan serta perubahan pada daerah tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada daerah terdekat tersebut. Disamping itu berdasarkan data anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021, tentu saja dibutuhkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak terjadi penyelewengan.

Berdasarkan paparan permasalahan dan adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KECAMATAN AIR BATU”**. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, desa di Kecamatan Air Batu bisa mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif sehingga rencana program desa dapat dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu;

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu ?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu ?
3. Apakah tranparansi perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu ?
4. Apakah partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu;

1. Untuk membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu
2. Untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu
3. Untuk membuktikan pengaruh transparansi perangkat desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu
4. Untuk membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi perangkat desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi akademisi serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Air Batu tentang partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam alokasi dana desa dan menentukan skala prioritas pengelolaan alokasi dana desa